

**ANALISIS KONSEP *JIZAF* DALAM JUAL BELI BIJI KOPI  
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**AULISA FITRI**

**NIM : 220102176**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
1447 H / 2026 M**

**ANALISIS KONSEP JIZAF DALAM JUAL BELI BIJI KOPI  
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
*(Studi Di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah)*

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

**AULISA FITRI**


220102176

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. Ali Abubakar, M.A**  
NIP : 197101011996031003



**Riza Afrian Mustaqim, M.H.**  
NIP : 199310142019031013

**ANALISIS KONSEP JIZAF DALAM JUAL BELI BIJI KOPI  
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Pada Hari/Tanggal:

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Misran M. Ag**

NIP: 197507072006041004


Sekretaris



**Riza Afrizal Mustaqim, M.H.**

NIP : 199310142019031013

Penguji I,



**Khairunnisak, Le, M. Ag**

NIP: 198905252025212000

Penguji II,



**Chairul Bariah, S.H., M.H.**

NIP: 198604162025212044

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaluzzaman, M.Sh.**

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp/Fax.: 0651-752921

---

---

### LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulisa Fitri

NIM : 220102176

Junasan : Hukum Ekomomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Januari 2025

Yang menyatakan  
  
Aulisa Fitri

## ABSTRAK

Nama : Aulisa Fitri  
Nim : 220102176  
Fakultas/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Konsep *Jizāf* Dalam Jual Beli Biji Kopi  
Menurut Hukum Ekonomi Syariah  
(*Studi Di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah*)  
Tanggal Sidang : Senin, 26 Januari 2026  
Tebal Skripsi : 86 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Ali Abubakar, M.A.  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.  
Kata Kunci : Jual Beli *Jizāf*, Biji Kopi, Sistem Taksiran.

Praktik jual beli biji kopi dengan sistem taksiran merupakan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Praktik tersebut dikenal dalam fiqh muamalah sebagai jual beli *jizāf*. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak, khususnya petani kopi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli biji kopi dengan sistem taksiran di Kecamatan Permata serta bagaimana tinjauannya menurut konsep *jizāf* dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petani kopi, toke kopi, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli biji kopi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori dan prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.) praktik jual beli biji kopi dengan sistem taksiran di Kecamatan Permata dilakukan secara langsung antara petani dan toke kopi dengan akad lisan yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan kerelaan kedua belah pihak. Penaksiran kadar air dan kualitas biji kopi dilakukan menggunakan indra penglihatan, sentuhan, dan penciuman. 2.) Ditinjau dari konsep *jizāf*, praktik jual beli tersebut pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, tidak mengandung unsur penipuan (*tadlīs*), serta termasuk dalam kategori *gharar ringan* (*gharar yasīr*) yang masih ditoleransi. Namun, praktik ini berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan apabila penaksiran dan penentuan harga dilakukan secara sepihak tanpa transparansi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan agar praktik jual beli biji kopi dengan sistem *jizāf* dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Konsep *Jizāf* dalam Jual Beli Biji Kopi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini merupakan proses akademik yang menuntut kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab. Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi masih terdapat berbagai keterbatasan dan tantangan. Namun, berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis sejak tahap perencanaan penelitian hingga penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan, yang sangat bermanfaat dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada aparaturnya desa, petani kopi, toke kopi, serta seluruh informan di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, yang telah bersedia membantu penulis dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian. Partisipasi dan keterbukaan para informan sangat berperan penting dalam mendukung kelancaran penelitian ini. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada

kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, dan motivasi selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, serta dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. Ali Abubakar, M.A selaku pembimbing I yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini. Dan bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. Selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Teristimewa dan setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, yang sangat penulis cintai dan sayangi yang tak pernah tertandingi dan tergantikan Ayahanda Awaln dan Ibunda Aisah yang selalu memberikan motivasi, semangat, yang selalu menjadi sandaran dan tempat berkeluh kesah, selalu


mengirimkan cinta, kasih sayang maupun doa kepada penulis. Terima kasih banyak Ama Ine tersayang yang selalu berada di garis terdepan kehidupan penulis yang selalu menjadi pelindung dan suporter terbaik selama ini. Serta abang penulis Ilwandi serta adik Salwa Yudika yang selalu memberikan dukungan baik itu materil maupun inmateril dan seluruh keluarga yang selalu mensupport serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.

5. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yaitu Rusmanida S.H, Ulfa Sasikarani S.H, Khairina S.H, Syifaurrehmi S.H, Aliya Syifa Ramadhani S.H Dan Naziratul Ulva S.H, yang telah menyemangati penulis, mendoakan, walau kita dipisahkan oleh jarak, terima kasih karena selalu ada untuk penulis, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang tak tergantikan selama masa perkuliahan dan masa persiapan skripsi. Penulis juga sampaikan ribuan kata semangat dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah leting 22 atas kebersamaan, semangat dan juga dukungan. Terima kasih banyak telah menjadi bagian penting dalam perjalanan S.H yang sangat berkesan ini.
6. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak petani yang terkait, yang telah membantu penulis untuk memberikan izin dan informasi pada saat penelitian dilakukan.
7. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, Aulisa Fitri terimakasih telah sabar dalam menghadapi semua rintangan terimakasih untuk tidak menyerah dalam pencapaian gelar S.H, apresiasi dan terima kasih kepada diri sendiri, yang telah bertahan hingga titik ini. Kepada diri yang pernah lelah, ragu, bahkan hampir menyerah, namun tetap memilih untuk melanjutkan langkah meskipun perlahan. Kepada diri yang tetap berusaha hadir di tengah keterbatasan, belajar menerima kekurangan, dan terus berproses meskipun tidak selalu dalam keadaan baik. Perjalanan penyusunan skripsi ini mengajarkan penulis bahwa keberhasilan tidak selalu lahir dari

kekuatan, kekuasaan, tetapi sering kali dari kemampuan untuk bertahan. Dengan itu penulis berterima kasih kepada diri sendiri karena tidak berhenti, karena memilih untuk tetap menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan karena telah berani sampai pada akhir dari perjalanan akademik ini.

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amiin ya Rabb al-‘alamin. Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 2025



**AULISA FITRI**

220102176

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K Nomor: 158

Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	ء	Koma terbalik (diatas)
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik diatas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	Zet	م	Mūm	M	Em

			(dengan titik di atas)				
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b). Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fatah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fatah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = Kaifa, هول = haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	A
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	I
اُ/يِ	<i>Dammah</i> dan wau	U

Contoh:

قَالَ = qāla  
رَمَى = ramā  
قِيلَ = qīla  
يَقُولُ = yaqūlu

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. Yaitu:

#### a. Ta marbutah ( ) ṣhidup

Ta marbutah ( ) ṣyang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta marbutah ( ) ṣmati

Ta marbutah ( ) ṣyang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raud'ah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	- ṭalḥah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā	نَزَّلَ	- nazzala
الْبُرِّ	- al-birru	الْحَجِّ	- al-hajju
نُعْمَ	- nu 'ima		

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah Kata sandang yang diikuti

oleh huruf qamariyyah ditransliterasi- kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyid
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalam
البَدِيعُ	-al-badī'u	الجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta khuzūna	النَّوْءُ	- an-nau
سَيَاءٌ	- syaiun	إِنَّ	- inna
المرث	- umirtu	الرَّأْيَ أَكَلْ	- akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allah lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ

-Ibrāhīm al-Khalil

-Ibrāhīm al-Khalil

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa ma Muhammadun illā rasul

الَّذِي بِيَكِّتُهُ مُبَارَكًا

- lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramadān al-laẓi unzila fih al Qur'anu

-Syahru Ramad ānal-laẓi unzila fihil qur'anu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra'ahu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra'ahu bil-ufuqil-mubīni

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَنَحَّ قَرِيبٍ

- Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

**Table 3.1** Penjelasan dan Perbedaan Kadar Air pada Biji Kopi .....42



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1:</b> SK Penetapan Pembimbing .....	62
<b>Lampiran 2:</b> Protokol Wawancara.....	63
<b>Lampiran 3:</b> Dokumentasi.....	64
<b>Lampiran 4:</b> Riwayat Hidup.....	66



## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPRAN .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Teknik dalam penulisan.....	16
4. Sumber data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Lokasi penelitian.....	18
7. Teknik analisis data.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM JUAL BELI <i>JIZAF</i> DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH.....</b>	<b>20</b>
A. Konsep <i>Jizaf</i> dalam Jual Beli.....	20

1. Pengertian Jual Beli <i>Jizaf</i> .....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Jizaf</i> .....	22
3. Rukun Jual Beli <i>Jizaf</i> .....	25
4. Syarat Jual Beli <i>Jizaf</i> .....	25
5. Jual Beli <i>Jizaf</i> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	27
B. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap <i>Jizaf</i> .....	28
1. Prinsip Kerelaan ( <i>An-Tarāḍin</i> ) .....	30
2. Prinsip Keadilan ( <i>al'adl</i> ) .....	30
3. Prinsip Kejelasan Objek Akad dan Larangan <i>Gharar</i> .....	30
4. Prinsip Kejujuran dan Larangan Penipuan ( <i>Tadlīs</i> ).....	31
5. Prinsip Maslahah (Kemanfaatan) .....	32
<b>BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Profil Singkat Wilayah Penelitian Kecamatan Permata .....	33
B. Praktik Jual Beli Biji Kopi di Kecamatan Permata .....	36
1. Alat ukur .....	36
2. Cara dan Proses Menggunakan Alat Ukur.....	38
3. Jenis Akad atau Perjanjian.....	43
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Biji Kopi di Kecamatan Permata.....	46
1. Ketepatan Hasil <i>Jizaf</i> .....	46
2. Potensi <i>Gharar</i> .....	49
3. Prinsip Dasar dalam <i>Jizaf</i> yang Berlaku .....	51
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, jual beli biji kopi dengan sistem taksiran merupakan praktik yang umum dilakukan. Sistem ini dijalankan dengan memperkirakan jumlah hasil panen biji kopi yang akan diperoleh pada kadar tertentu. Hasil perkiraan tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menentukan harga jual biji kopi berlangsung.

Salah satu masalah yang kerap terjadi yaitu penaksiran pada transaksi jual beli. Hal ini menjadi sebuah persoalan ketika hasil taksiran dari transaksi jual beli terhadap harga yang telah disepakati dan dibayar tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jual beli dengan sistem taksiran ini yang dilakukan dengan cara mengirangira dalam mengukur dan menentukan jumlah barang dengan cara yang ditentukan. Cara seperti ini adalah salah satu sistem jual beli memungkinkannya unsur keragu-raguan dan ketidakpastian, yang memungkinkan dapat menimbulkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan. Dalam jual beli unsur kerelaan penjual dan pembeli adalah hal yang utama.<sup>1</sup>

Transaksi jual beli biji kopi dengan sistem taksiran termasuk dalam kategori jual beli spekulatif. Hal ini dikarenakan terdapat ketidakpastian dalam jumlah dan kualitas hasil panen yang diperjual belikan. Salah satu faktor yang memengaruhi ketidakpastian ini adalah kondisi kadar biji kopinya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi dan mengurangi keabsahan akad jual beli.

---

<sup>1</sup> Tanti Gusmawati dkk 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Dengan Sistem Taksiran Di Desa Lamajang', Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 2.1 (2022), h. 296–299.

Penelitian yang mendalam terhadap sistem ini penting dilakukan guna memahami sejauh mana mekanisme harga yang berlaku di Kecamatan Permata sudah sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani kopi. Dengan adanya sistem penetapan harga yang adil dan transparan, diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menjaga keberlanjutan produksi kopi berkualitas tinggi serta menciptakan ekonomi yang berkeadilan dan berkah sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga strategis untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan mekanisme kelembagaan yang dapat mengoptimalkan sistem taksiran harga yang sesuai dengan nilai-nilai syariah di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

Dalam konteks penelitian yang penulis buat adalah mengenai jual beli kopi dengan sistem taksiran di Kecamatan Permata, dimana masyarakat setempat dari dahulu sudah terbiasa menjual hasil panennya dengan cara taksiran. Pada saat melakukan transaksi jual beli ini hendaklah kita melakukan dengan cara yang baik dan benar sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Jual beli yang dilakukan harus didasari dengan saling keridhaan diantara pihak pihak yang bertransaksi, terhindar dari hal hal yang bersifat *maisir*, *ghoror* dan *riba*, sehingga terciptanya suatu hubungan yang harmonis diantara keduanya.<sup>2</sup>

Banyak orang yang melakukan kegiatan jual beli dalam rangka pencaharian dan usaha mereka, salah satu diantaranya adalah kegiatan jual beli kopi dengan sistem taksiran di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Akad jual beli dipakai petani didalam prakteknya biasanya para petani menawarkan langsung kepada tengkulak (pembeli) atau tengkulak yang datang kerumah si petani untuk membeli kopi miliknya, kemudian si pembeli dan petani melihat kopi di rumah

---

<sup>2</sup> Tugimin dkk 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran', Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu, 1.5 (2023), h. 881–886.

secara bersama-sama untuk melihat kondisi kopi, dan didalam praktik akadnya biasanya menggunakan akad jual beli dengan sistem taksiran.<sup>3</sup>

Ada beberapa kasus yang dapat penulis paparkan salah satunya yang pertama terjadi pada tahun 2020 Praktik jual beli biji kopi dengan sistem taksiran di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang masih berlangsung hingga sekarang. Dalam sistem ini, harga kopi biasanya ditentukan langsung oleh pembeli berdasarkan taksiran kadar kopi, tanpa adanya alat ukur atau timbangan yang jelas. Dari hasil wawancara dengan Bapak Amin dan dengan beberapa petani, diketahui bahwa sebagian besar dari mereka merasa dirugikan karena salah dalam mengira ngira kadar nya atau salah mentaksirkan kadarnya melalui metode indrawi.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis sejak tahun 2020 hingga 2025, dapat disimpulkan bahwa jumlah dan pola kasus sengketa atau ketidakadilan dalam praktik jual beli biji kopi dengan sistem taksiran di Kampung Jelobok bersifat stagman atau tetap.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kasus ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Transaksi dilakukan tanpa waktu pembayaran yang tidak pasti, serta tidak ada perlindungan hukum bagi petani. Praktik semacam ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan dapat mendekati unsur *tadlis* (penipuan), karena informasi penting dalam transaksi tidak dijelaskan secara terbuka dan tidak dituangkan dalam bentuk akad yang sah. Padahal, dalam Islam, transaksi yang baik harus dilakukan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan saling ridha. Oleh karena itu, sistem seperti ini seharusnya diperbaiki agar harga yang terbentuk haruslah mencerminkan

---

<sup>3</sup> Abu Huroirah Pasaribu dkk 'Bentuk Gharar Dalam Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dalam Hukum Islam', Jurnal El-Thawalib, 2.2 (2021), h. 1-13.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Amin, Toke Kopi Desa Jelobok 17 Juni 2025

kejujuran dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jual beli akad yang umum digunakan oleh masyarakat, Syarat jual beli merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli agar transaksi jual beli menjadi sah.<sup>5</sup>

Jual beli tindakan atau transaksi yang telah di syariahkan dalam arti telah terdapat hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum Taklifi. Hukumnya adalah boleh atau kebolehnya dapat ditemukan dalam alqur'an dan sunnah Nabi SAW,<sup>6</sup> Jual beli memiliki ketentuan baik syarat maupun rukunnya. Agar jual beli sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan, syarat dan rukun tersebut harus dipenuhi. Mayoritas ulama berpendapat, terdapat empat elemen pokok dalam jual beli, yaitu: 1) adanya pihak yang berakad, dengan syarat bahwa pihak yang berakad haruslah berakal dan harus ada dua orang yang terlibat dalam akad tersebut; 2) adanya ijab kabul atau persetujuan yang jelas, dengan syarat bahwa pihak yang memberikan persetujuan haruslah telah mencapai usia dewasa, berakal, menerima persetujuan sesuai dengan tawaran, dan dilakukan dalam satu pertemuan; 3) adanya barang yang akan dijual dan diserahkan, dengan syarat bahwa barang yang diperdagangkan haruslah dapat disediakan oleh penjual, dapat dimanfaatkan dan memiliki manfaat, milik sah seseorang, dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan; 4) adanya nilai tukar sebagai pengganti barang, dengan syarat bahwa salah satu syarat nilai tukar adalah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak haruslah jelas jumlahnya. Selain aturan yang telah ditentukan, dalam hukum Islam terdapat larangan-larangan terkait dengan transaksi jual beli.

---

<sup>5</sup> Nur Fathoni, *'Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional'*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 139–60.

<sup>6</sup> Muhammad Ruslan Abdullah dkk, *'Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)'*, *Al-Amwal : Journal Of Islamic Economic Law*, 2.1 (2017), h. 70–80.

Salah satu larangan itu adalah jual beli yang menyebabkan kerugian atau tidak memberikan manfaat yang jelas, seperti jual beli yang terdapat unsur ketidakjelasan atau penipuan. Dalam hukum Islam, terdapat konsep *gharar* yang merujuk pada jual beli barang yang tidak jelas, di mana bentuknya, ukurannya, wujudnya, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan barang yang akan dibeli tidak terlihat dengan jelas.<sup>7</sup>

Hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa transaksi jual beli haruslah didasarkan atas kesepakatan yang penuh kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak, sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang melarang mengambil harta secara batil kecuali melalui transaksi yang dilakukan dengan suka sama suka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa [4]: 29).<sup>8</sup>

Dalam konteks sistem taksiran harga, hal ini berarti mekanisme penentuan harga tidak boleh didominasi oleh satu pihak yang kuat, sehingga dapat memaksakan harga yang merugikan pihak lemah, seperti petani. Selain itu, menurut Ibnu Taimiyah, negara atau otoritas terkait dapat melakukan intervensi dengan menetapkan harga apabila terjadi praktik manipulasi pasar seperti penimbunan atau kartel, untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat

<sup>7</sup> M Afif Zacharias Masyhur dkk, ‘Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Sistem Taksiran Sebelum Masa Panen Di Desa Jambudipa Kabupaten Bandung Barat’, Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 3.2 (2023), h. 629–34.

<sup>8</sup> Al-Qur An, ‘Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur’an, 1984, h. 157.

ketidakadilan harga. Pendekatan ini menekankan bahwa harga dalam ekonomi syariah tidak sekadar hasil mekanisme pasar bebas, tetapi harus mempertimbangkan aspek etika dan moral agar tidak terjadi penindasan terhadap pihak tertentu.

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian berkenaan dengan praktek jual beli biji kopi yang menggunakan sistem taksiran, yang menimbulkan beberapa masalah terutama pada aspek spekulasi diantara kedua belah pihak dan permasalahan lainnya yang mengakibatkan berefek pada harga kopi, khususnya di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, dapat dirumuskan masalah didalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli biji kopi dengan sistem taksiran di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana konsep *jizaf* terhadap praktik jual beli biji kopi dengan sistem taksiran di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli biji kopi dengan sistem taksiran di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep *jizaf* dalam memberi jawaban atas problematika praktik jual beli biji kopi dengan sistem taksiran.

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk mempermudah pemahaman pembahasan dalam penelitian ini serta menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah-istilah

yang digunakan, penulis terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam (fiqh muamalah) yang mengatur hubungan ekonomi antarmanusia berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Tujuannya ialah menciptakan kegiatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai moral serta keberkahan transaksi.<sup>9</sup> Prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah ialah menghindari unsur riba (tambahan yang diharamkan), *gharar* (ketidakjelasan dalam akad), dan maysir (unsur spekulatif atau perjudian).<sup>10</sup> Hukum Ekonomi Syariah (HES) merupakan sistem hukum yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Landasan utama HES adalah tercapainya keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan keseimbangan (*al-tawazun*) dalam setiap kegiatan ekonomi.<sup>11</sup> Selain itu, HES juga menekankan pentingnya kejujuran dalam takaran dan timbangan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mutaffifin [83]: 1–3 tentang larangan mengurangi timbangan.<sup>12</sup>

Dalam konteks perdagangan hasil pertanian seperti biji kopi, hukum ekonomi syariah berperan penting dalam menjaga transparansi dan kejujuran antara penjual dan pembeli. Setiap transaksi harus mencantumkan kejelasan mengenai jenis kopi, kualitas, kadar air, harga, dan waktu penyerahan barang. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung *gharar* yang dapat membatalkan akad.<sup>13</sup> Oleh karena itu, hukum

---

<sup>9</sup> Bung Hijaj Sulthonuddin Dkk 'Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli', Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Jhesy), 1.2 (2023), h. 295–309,

<sup>10</sup> K. Kholidah. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah. Uin Syahada*. h.1-5

<sup>11</sup> Aramida, 'Analisis Quality Control Transaksi Jual Beli Biji Kopi Dalam Perspektif Hukum Islam', Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 9.02 (2021), h. 393–414,

<sup>12</sup> Al-Qur'an, Qs. Al-Mutaffifin [83]: 1–3.

<sup>13</sup> Faisal, *Modul Ajar Hukum Ekonomi Islam*. (2022). Universitas Malikussaleh. h.1-6

ekonomi syariah menekankan bahwa transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan (*an-tarāḍin*) dan kesepakatan kedua pihak tanpa ada unsur paksaan.

## 2. Jual Beli kopi

Dalam perspektif hukum Islam, jual beli (*al-bay'*) merupakan akad pertukaran barang dengan imbalan yang dilakukan secara sukarela (*an-tarāḍin minkum*). Suatu transaksi dikatakan sah apabila memenuhi unsur kejelasan objek, harga, dan waktu penyerahan. Prinsip tersebut menjadi penting dalam praktik jual beli biji kopi, mengingat produk pertanian memiliki variasi mutu dan harga yang bergantung pada kadar air serta jenis bijinya. Dalam realitas di lapangan, praktik jual beli kopi antara petani dan pengepul sering dilakukan berdasarkan perkiraan atau penilaian visual tanpa penimbangan yang akurat.<sup>14</sup>

Jika proses transaksi dilakukan hanya dengan perkiraan tanpa kejelasan mengenai jumlah dan kualitas barang, maka dapat menimbulkan *gharar*. Namun, apabila penjual dan pembeli telah melakukan pemeriksaan bersama terhadap mutu dan jumlah biji kopi, maka akad tersebut tetap sah secara syariah.<sup>15</sup> Selain menghindari *gharar*, prinsip lain dalam hukum ekonomi syariah ialah larangan *ihtikār* (penimbunan barang) untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Dalam hukum Islam, jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi syarat: barang yang halal dan diketahui sifatnya, harga yang jelas, serta adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak.

Dalam praktik perdagangan biji kopi, kejelasan barang menjadi hal utama. Petani dan pembeli harus sepakat mengenai jenis kopi (Arabika atau Robusta), kadar air, mutu (*grade*), dan jumlahnya dalam satuan kilogram. Apabila kopi

---

<sup>14</sup> Refki Yodiska, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kopi Hasil Ngelahang (Studi Di Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)' (2020). h. 69-72

<sup>15</sup> Lisa Sherina dkk, 'Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Biji Kopi Di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus', Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 2 November (2019), h. 1770–79.

dijual berdasarkan taksiran saja tanpa penimbangan atau pemeriksaan mutu, maka akad tersebut bisa mengandung unsur *gharar* dan berpotensi merugikan salah satu pihak.

Cara mengukur dan menimbang biji kopi dilakukan dengan alat timbang manual atau digital dan juga yang biasa dilakukan dalam Masyarakat menggunakan model tradisoinal secara indrawi biasanya menggunakan indrawi pengelihatan (visual), praba (sentuhan), dan penciuman (aroma).<sup>16</sup> Islam memerintahkan kejujuran dalam timbangan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra' [17]: 35, “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar.”

### 3. Konsep *Jizaf*

*Jizaf* merupakan bentuk jual beli yang dilakukan berdasarkan perkiraan tanpa takaran atau timbangan yang pasti, tetapi objeknya dapat dilihat langsung oleh pembeli. Dalam hukum Islam, praktik *jizaf* diperbolehkan selama barang yang dijual jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*).<sup>17</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu: a. *Ba'i* (penjual) b. *Mustari* (pembeli) c. *Sighat* (ijab dan qabul) d. *Ma'qud alaih* (benda atau barang),<sup>18</sup> Ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan 7 syarat bagi keabsahan jual beli *jizaf*, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiyyah dan

---

<sup>16</sup> Farid Maulana, 'Perbandingan Taksiran Dan Penimbangan Dalam Jual Beli Kopi Di Aceh Tengah' 'Jurnal Al-Mudharabah Vol. 5 No. 2 Universitas Islam Negeri Raden Intan (2022).

<sup>17</sup> Sumarni, 'Praktik Jual Beli Tumpukan (*Jizaf*) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Ikan Di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone)', Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016. h.18-21.

<sup>18</sup> Refki Yodiska, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kopi Hasil Ngelahang (Studi Di Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)'.2019. h. 69-72.

Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharar jahalah* (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.

- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizaf*. Namun, jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan persatuan. Akad *jizaf* dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Beda dengan barang yang dinilai sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizaf*, dan berlaku sebaliknya.
- d. Objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzab Syafi'iyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir.
- e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- f. Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunggung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.

- g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, di kumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.<sup>19</sup>

Dalam perdagangan biji kopi, sistem *jizaf* sering dijumpai antara petani dan pengepul. Harga kopi biasanya ditentukan melalui taksiran visual terhadap tumpukan kopi yang terlihat di depan mata. Asalkan kedua belah pihak mengetahui kondisi barang, rela terhadap harga yang disepakati, dan tidak ada unsur penipuan, maka akad tersebut dinyatakan sah menurut hukum ekonomi syariah. Namun, apabila penilaian dilakukan sepihak tanpa kejelasan mutu atau jumlah, maka transaksi tersebut dapat mengandung *gharar* dan tidak sah. Untuk menghindari ketidakjelasan, pelaku jual beli kopi disarankan menggunakan sistem *jizaf* yang dilengkapi dengan kesepakatan tertulis atau uji mutu sederhana atau dengan alat tester agar prinsip keadilan dan keterbukaan tetap terjaga.<sup>20</sup>

### **E. Kajian Terdahulu**

Pembahasan atau kajian tentang jual beli secara umum banyak terdapat pada kitab klasik, kitab fiqh dan literatur keislaman lainnya. Dari sebagian literatur yang penulis jumpai dan baca, sejauh pengaman dan pengetahuan penulis belum ada satupun karya yang ilmiah yang membahas tentang jual beli biji kopi dengan sistem taksiran.

Pertama, dalam skripsi yang di tulis oleh Dul Jalil lulusan tajun 2016 dalam judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran* (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan

---

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*. h.149-150

<sup>20</sup> Dita Bella Putri Eka Suci, *Analisis Jizaf Pada Praktik Jual Beli Ikan Dalam Bentuk Tumpukan* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islamnegeri Ponorogo, 2024. h.23-26.

Jatibarang, Kabupaten Brebes).<sup>21</sup> Hasil penelitian menunjukkan pertama, implementasi dari praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran adalah “sah” hal ini didasarkan pada teori fiqh yang mengatakan bahwa pokok dari v. perniagaan adalah saling rela. Antara pembeli dan penjual merasa tidak saling dirugikan dan menerima bentuk jual beli seperti itu. Kedua, Dalam teori muamalah segala sesuatu pada asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang perbuatan itu. Pada jual beli tersebut tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang jual beli dengan menggunakan taksiran. Ketiga, jual beli tersebut merupakan kebiasaan atau (urf) yang shahih yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal normal manusia.

Kedua, skripsi yang di buat oleh Evi Nurmila lulusan taun 2022 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Taksiran Dan Timbangan* (Studi pada Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).<sup>22</sup> Berdasarkan hasil penelitian, kiranya dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan yang terjadi pada peternakan Haji Tarsidi yaitu pertama, implementasi dari praktek jual beli sapi dengan sistem taksiran adalah “sah” hal ini didasarkan pada teori fiqh yang mengatakan bahwa pokok dari perniagaan adalah saling rela. Antara pembeli dan penjual merasa tidak saling dirugikan dan menerima bentuk jual beli seperti itu. Kedua, Dalam teori muamalah segala sesuatu pada asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang perbuatan itu. Pada jual beli tersebut tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang jual beli dengan menggunakan taksiran ataupun timbangan. Ketiga, jual beli tersebut

---

<sup>21</sup> Sumarni, ‘*Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Ikan di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone)*’. h.88.

<sup>22</sup> Septiawan Saputra, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli,*” *Repository Uin Raden Intan Lampung*, (2022)’, Universitas Islam Negerin Raden Intan, 2022. h. 36.

merupakan kebiasaan atau (*urf*) yang shahih yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal normal manusia.

Ketiga, skripsi yang di buat oleh Lalu Khairul Fahmi lulusan tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Mu’amalah Terhadap Jual Beli Cabai Sistem Borongan Dan Taksiran Antara Petani Dengan Pengepul di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah*”<sup>23</sup>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli cabai dengan sistem borongan dan taksiran di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupen Lombok Tengah dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena mengandung unsur gharu karena tidak adanya kejelasan kualitas dan jumlahnya, karena buah tersebut masih dipohon yang diperjual belikan. Karena adanya spekulasi dan adanya unsur penipuan.

Keempat, skripsi yang di buat oleh Nadila lulusan tahun 2024 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Baru)*”<sup>24</sup>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Jual beli dengan sistem taksiran adalah jual beli yang mengira-ngira. Dimana penjual ayam potong di pasar Palanro masih menggunakan sistem taksiran. Jual beli ini hanya dilakukan dengan menaksir ayam tersebut, tetapi menurut para pembeli sebenarnya ini juga untung-untungan di karenakan terkadang penjual menaksirkan ayam satu ekor tersebut dengan 2 kg sementara berat ayam sesungguhnya itu 1,5 kg. Berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran di pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru terdapat 2 cara penjualan yang

---

<sup>23</sup> Lalu Khairul Fahmi, ‘*Tinjauan Fiqh Mu’amalah Terhadap Jual Beli Cabai Sistem Borongan Dan Taksiran Antara Petani Dengan Pengepul, Studi Kasus: Di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah*’, 2019, h. 12.

<sup>24</sup> Deni Ariska, ‘*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa (Studi Kasus Di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan)*’, 2018, h. 96.

dilakukan yaitu ada yang menggunakan sistem per kilogram dan ada yang sistem per ekor.

Kelima, skripsi yang di buat oleh Laila Nur Fitrianingrum dengan judul “*Jual Beli Telur Puyuh Dengan Sistem Kanthetan Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo)*”.<sup>25</sup> yang menjelaskan terkait Praktik jual beli telur puyuh sering merugikan peternak karena agen pembeli lebih menguasai pasar. Saat harga naik, agen pembeli hanya membayar sebagian dan sisanya dibayar belakangan saat harga sudah turun, sehingga pembayaran tidak sesuai kesepakatan awal. Akibatnya, peternak merasa dibohongi dan dirugikan.

Berdasarkan penelusuran penulis dan pustaka yang telah penyusun jadikan bahan rujukan, sejauh pemikiran penulis belum pernah ada dijumpai hukum yang meneliti tentang hukum jual beli biji kopi dengan konsep *jizaf* seperti yang telah penyusun amati dan menjadi bahan penyusunan skripsi dengan penelitian lapangan, karena dalam masyarakat kecamatan ini sistem jual beli kopi dengan menggunakan taksiran (*jizaf*) telah menjadi tradisi yang terus berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah untuk menghasilkan kajian penelitian yang sistematis melalui proses pengumpulan data hingga analisis data untuk mencapai tujuan penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha melihat, mencermati, dan menghayati masalah yang diteliti sebagai

---

<sup>25</sup> Ralph Adolph dkk, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Jakarta: Intermasa, 1992), 47.', 2016, h. 1–23.

suatu fenomena kompleks yang harus dipahami secara menyeluruh.<sup>26</sup> Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan Tindakan secara holistik, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah, serta memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>27</sup>

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan numerik lainnya. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran lapangan, dan fakta-fakta sosial, bukan angka-angka.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian mengenai jual beli kopi dalam konsep *jizāf* bersifat empiris dan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap praktik yang berlangsung di lapangan.<sup>28</sup> Proses transaksi antara petani, toke kopi, pedagang pengumpul, serta cara mereka menaksir jumlah kopi tanpa timbangan merupakan fenomena sosial yang hanya dapat dipahami melalui pengamatan langsung, wawancara, dan interpretasi makna. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat menggambarkan secara utuh bagaimana praktik *jizāf* diterapkan dalam jual beli kopi, termasuk aspek kejelasan objek akad, proses tawar-menawar, serta pandangan masyarakat terhadap keabsahan praktik tersebut menurut Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>26</sup> Auliaurasyidin, *Program Studi Ekonomi Syariah Stai Auliaurasyidin, Pedoman Penulisan Skripsi*, (Tembilahan: Stai Press, 2020), h. 60.

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Lmetodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.6.

<sup>28</sup> Boedi Abdullah dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 49.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini menggabungkan kajian normatif terhadap hukum ekonomi syariah dengan studi lapangan (empiris) untuk memperoleh gambaran nyata dalam praktik jual beli biji kopi menggunakan sistem taksiran di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif.

## 3. Teknik dalam penulisan

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Field Research*, Ini adalah studi lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan data utama dengan melakukan wawancara dengan responden yang dapat memberikan informasi terkait isu yang ingin diteliti.
2. *Library Research*, adalah sebuah studi yang dilakukan melalui referensi seperti mengidentifikasi regulasi hukum, karya tulis dan dokumen yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dipelajari.

## 4. Sumber data

### a. Data Primer.

Yaitu sumber data yang memberikan informasi langsung dalam pengumpulan data. Data yang terkumpul merupakan gambaran secara umum tentang jual beli biji kopi dengan menggunakan sistem taksiran logika berdasarkan hasil wawancara dari toko kopi atau petani kopi

### b. Data Sekunder.

Yaitu sumber data yang keberadaannya sebagai pendukung dalam sebuah penelitian. Data sekunder ini meliputi data yang bersumber dari buku-buku yang terkait dengan penelitian yaitu tentang jual beli seperti buku karya Dimyauudin Djuwaini yang berjudul Pengantar Fiqh Muamalah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Interview (wawancara)

Interview dikenal pula dengan istilah wawancara adalah suatu proses Tanya jawab lisan, di mana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinganya sendiri, dalam penelitian ini penulis ingin mewawancarai petani kopi, toke kopi dan yang bersangkutan dengan jual beli kopi, Dalam interview dapat diketahui ekspresi muka, gerak gerik tubuh yang dapat dichek dengan pertanyaan verbal. Dengan interview dapat diketahui tingkat penguasaan materi.

### b. Observasi (pengamatan).

Observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya Observasi selalu menjadi bagian dari penelitian, dapat berlangsung dalam konteks laboratorium (*eksperimental*) maupun dalam konteks alamiah. Observasi juga merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara rinci.<sup>29</sup>

### c. Dokumentasi.

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar foto dan prasati. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan maka sumber datanya masih tetap belum berubah.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen yang berbentuk tulisan serta foto yang menyangkut tentang praktek jual beli biji kopi menggunakan system taksiran.

---

<sup>29</sup> Suyono, 'Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 145–147.

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014), h. 216–218.

## 6. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah area atau daerah di mana penelitian akan dilaksanakan. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi antara fokus penelitian dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, maka penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada adanya praktik dan fenomena yang sesuai dengan objek penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan data yang akurat, mendalam dan representatif dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## 7. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses untuk menyusun dan mengatur data, kemudian mengelompokkannya ke dalam pola, kategori, dan unit penjelasan yang mendasar.<sup>31</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk mempelajari dan menjelaskan berbagai keadaan atau situasi berdasarkan data yang didapat dari wawancara dan observasi terkait masalah yang diteliti di lapangan. Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum menuju penjelasan yang lebih spesifik berdasarkan data yang ada.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang keseluruhan penelitian.

---

<sup>31</sup> Matthew B dkk 'Analisis Data Kualitatif' Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Ui Press, 1992). h. 20.

Bab satu yaitu bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian jual beli dalam fiqh, dasar hukum jual beli jizaf, rukun-rukun jual beli jizaf.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan beberapa saran terkait penelitian.



## BAB DUA

# TINJAUAN UMUM JUAL BELI *JIZAF* DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

### A. Konsep *Jizaf* dalam Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli *Jizaf*

Sebelum membahas lebih jauh mengenai praktik jual beli kopi dengan konsep *jizaf*, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian jual beli agar pembaca memahami dengan jelas konsep dasar yang dimaksud penulis. Dalam yurisprudensi Islam, jual beli dikenal sebagai *al-bay'*, yang secara umum berarti menjual, menukar, atau mengganti satu barang dengan barang lain. Sementara itu, istilah arab *al-bay'* terkadang digunakan untuk merujuk pada makna kebalikannya, yaitu *asy-syirā'* (membeli). Oleh karena itu, kata *al-bay'* dapat dipahami sebagai jual beli. Kata "jual beli" atau "bisnis" secara linguistik berasal dari kata dengan akar kata yang mirip dengan "perdagangan" atau "pertukaran". Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (باع-بيعا يبيع) bentuk jamaknya (البيع) yang artinya menjual.<sup>32</sup>

Dalam Fiqhus Sunnah (jilid 3 halaman 46) dijelaskan bahwa jual beli (*al-bay'*) adalah kontrak pertukaran aset yang dilakukan atas dasar kemauan kedua belah pihak, di mana terjadi pengalihan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain dengan imbalan tertentu, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>33</sup>

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai', al-Tijarah dan al-Mubadalah, sebagaimana firman Allah Swt. Berfirman:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Yefrizawati dkk, 'Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Taksir Menurut Hukum Islam' Vol. 2 No. ,3, 2024, H. 15–20.', Jurnal Media Akademik, 2.Maret 2024, h.15–20.

<sup>33</sup> Wismanto Abu Hasan, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdauspublishing and Printing, 2019), h. 12.

<sup>34</sup> Al Qur'an S. Fatir 35: Ayat 25.

## يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا ۝٢٩

Artinya: “Mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi,”

Jual beli merupakan suatu perjanjian1 tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.<sup>35</sup>

Dasar hukum jual beli diisyaratkannya dalam al-Qur’an dan sunnah, di antaranya adalah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S al-Baqarah [2]: 275).<sup>36</sup>

Kata *Jizaf* berasal dari bahasa persia yang diArabkan, berarti kadar yang tidak diketahui, baik takaran ataupun timbangan.<sup>37</sup> Sedangkan dalam Al-Mu’jam Al-Wasiith, jizaaf berasal dari kata kerja Jazafa-Jazaafa yang berarti menjual sesuatu tanpa diketahui takaran dan timbangannya. Jual beli borongan dalam islam sering disebut dengan nama *Al-Jizafu*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara mentaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011), h.69.

<sup>36</sup> Al Qur’an S. Al-Baqarah 2: Ayat 275

<sup>37</sup> Dimiyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiiis Fil Fiqh Al-Islamiy*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2006), Juz-2, h. 93.

Sementara itu menurut istilah jual beli *jizaf* yaitu jual beli yang tanpa diketahui kadar barang dan timbangannya secara terperinci, namun pada asalnya barang-barang yang dijual memiliki takaran, timbangan dan bilangan tertentu secara terperinci. Dapat disimpulkan bahwa jual beli *jizaf* merupakan jual beli yang tidak diketahui timbangan dan jumlah takaranya oleh penjual maupun pembeli baik dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dari semua barang yang bisa dihitung, ditimbang, diukur, maupun ditakar. Pandangan mengenai kadar benda-benda ini hanya berdasar atas perkiraan dan taksiran saja dan perkiraan atau taksiran di kecamatan permata biasanya menggunakan perkiraan indrawi melalui indra pengelihat (visual), praba (sentuhan), dan penciuman (aroma).

## 2. Dasar Hukum Jual Beli *Jizaf*

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ  
سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَسْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَارَفَةً يُضْرَبُونَ  
رَحَالَهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى

“Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar dari Zaid bin Tsabit berkata, "Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam memberi keringanan bagi pemilik pohon kurma yang berbuah untuk menjualnya dengan cara mentaksir.”<sup>39</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah SAW, orang-orang yang membeli makanan tanpa ditimbang (jual beli *jizaf*) tidak dilarang, tetapi mereka ditegur keras apabila menjual kembali barang tersebut sebelum benar-benar diterima atau dikuasai. Artinya, pembelian secara *jizaf* itu sah, namun tidak boleh langsung diperjualbelikan lagi sebelum terjadi *qabd* (serah terima yang sempurna). Dalam konteks jual beli biji kopi, hadis ini menunjukkan bahwa

<sup>39</sup> Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Mu'amalah*” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h.149- 150.

membeli kopi hanya berdasarkan tumpukan atau karung tanpa menimbanginya terlebih dahulu dibolehkan, tetapi toko atau pembeli tidak boleh menjual kembali kopi tersebut sebelum kopi itu benar-benar berada dalam penguasaannya, misalnya setelah dipindahkan, ditimbang ulang, atau disimpan di tempatnya sendiri.

Menurut mazhab Syafi'i, terdapat dua definisi *jizaf* dari para ulama Syafi'i. Pertama, penjualan *jizaf* dalam bentuk *shubrah*,<sup>40</sup> yaitu berbagai macam makanan tanpa timbangan dan ukuran tertentu, tidak makruh, artinya diperbolehkan. Kedua, penjualan *jizaf* hukumnya makruh karena jika pembeli mengukur atau mengambil barang yang ingin dibelinya sendiri dengan membayar lebih, maka penjualan tersebut dianggap mengandung unsur *gharar*.

Dalam hukum ekonomi syariah, jual beli *jizaf* memiliki dasar hukum yang bersumber dari prinsip umum muamalah yang memperbolehkan segala bentuk transaksi selama tidak bertentangan dengan syariat dan memenuhi syarat akad yang sah. Transaksi jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarāḍī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *gharar*, atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, meskipun tanpa menggunakan ukuran pasti seperti timbangan, tetap dapat diterima karena barang yang diperjualbelikan diketahui kondisinya oleh para pihak dan akad dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli yang menggunakan taksiran dapat dibenarkan dalam fikih muamalah selama dilakukan atas dasar keterbukaan dan saling kerelaan, serta tidak mengandung unsur penipuan (*tadlīs*) yang jelas sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah Islam yang mengedepankan kejelasan objek akad

---

<sup>40</sup> Alyamani, , *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Asy Syafi'l Syarh Kitab Al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar Al-Manhaj, 2000), h. 93.

dan saling pengertian antar pelaku transaksi untuk menjaga keadilan dalam perdagangan.<sup>41</sup>

Jual beli secara *jizāf* merupakan praktik transaksi yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Pada awalnya, *jizāf* diterapkan dalam jual beli bahan makanan pokok seperti gandum, kurma, dan biji-bijian yang diperjualbelikan secara borongan tanpa takaran atau timbangan yang pasti. Praktik ini muncul karena keterbatasan alat ukur pada masa itu, sehingga transaksi dilakukan berdasarkan perkiraan yang wajar dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Rasulullah SAW membolehkan jual beli *jizāf* selama objek barang dapat dilihat secara langsung, diketahui jenis dan kondisinya secara umum, serta tidak mengandung unsur penipuan yang merugikan salah satu pihak.

Seiring perkembangan zaman, konsep jual beli *jizāf* tidak lagi terbatas pada bahan makanan pokok, tetapi meluas ke berbagai komoditas lain, termasuk hasil pertanian dan perkebunan. Perluasan ini terjadi karena adanya kesamaan karakteristik objek jual beli, yaitu barang yang sulit ditentukan ukurannya dalam praktik lapangan. Dalam masyarakat pedesaan, sistem *jizāf* tetap dipertahankan karena dinilai lebih praktis dan efisien. Hal ini juga didukung oleh kebiasaan (*urf*) yang sudah berlangsung secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat, sehingga transaksi dilakukan atas dasar saling percaya dan kerelaan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan dasar hukum Islam, jual beli *jizāf* pada prinsipnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah. Al-Qur'an menegaskan bahwa jual beli adalah perbuatan yang halal selama tidak mengandung unsur kezaliman. Hadis Nabi SAW menunjukkan adanya pembolehan jual beli borongan dengan syarat barang dapat dilihat dan diketahui secara umum. Selain

---

<sup>41</sup> Razika Azmila, *Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 35

itu, para ulama fikih juga menjelaskan bahwa ketidakpastian dalam jual beli tidak selalu dilarang, selama tidak sampai pada *gharar* yang besar dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam konteks jual beli biji kopi, sistem *jizāf* masih dapat dibenarkan menurut hukum ekonomi syariah selama dijalankan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan saling ridha.

### 3. Rukun Jual Beli *Jizaf*

Rukun Jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'* apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:

- a. *Ba'i* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Sighat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

Rukun dan syarat jual beli *jizaf* sesuatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu, jika syarat tidak sempurna maka pekerjaan yang dilakukan pun tidak sah begitu juga dengan rukun yang mana sebagai suatu yang harus dikerjakan dalam memulai sesuatu.<sup>42</sup>

### 4. Syarat Jual Beli *Jizaf*

Ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan 7 syarat bagi keabsahan jual beli *jizaf*, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat di maksud adalah sebagai berikut:

- a. Objek transaksi harus dapat dilihat secara langsung oleh mata pada saat akad berlangsung atau sebelumnya. Syarat ini disepakati oleh ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, unsur *gharar jahalah* (ketidakjelasan objek) dapat dihindari.

---

<sup>42</sup> Hendisuhendi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 70.

- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui kuantitas pasti barang yang dijual, baik dari segi ukuran, berat, atau perhitungan. Imam Ahmad menjelaskan bahwa jika penjual mengetahui dengan jelas kuantitas barang yang dijual, tidak perlu menjualnya dengan sistem *jizaf*. Namun, jika ia tetap menjualnya dengan sistem ini, kontrak tetap sah dan sesuai kebiasaan, meskipun hukumnya *makruh tanzih* (ditolak).
- c. Jual beli dilakukan untuk barang yang diperdagangkan dalam jumlah besar, bukan satuan. Kontrak *jizaf* diperbolehkan untuk barang yang dapat diukur atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Kontrak ini tidak dapat diterapkan pada barang yang dinilai per unit, seperti pakaian dan kendaraan. Hal ini berbeda untuk barang yang berukuran kecil atau memiliki bentuk yang relatif seragam, seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma, dan sejenisnya. Jika objek transaksi dapat dihitung dengan mudah tanpa kesulitan, maka tidak diperbolehkan melakukan transaksi *jizaf*, dan sebaliknya.
- d. Objek transaksi harus dapat diperkirakan nilainya oleh seseorang yang ahli dalam penilaian. Kontrak *jizaf* tidak dapat diterapkan pada objek yang nilainya sulit diperkirakan. Mazhab Syafi'i setuju dengan persyaratan ini, menyatakan bahwa beratnya harus diketahui, meskipun hanya melalui penilaian.
- e. Objek-objek dalam kontrak sebaiknya tidak terlalu banyak sehingga sulit untuk diperkirakan jumlahnya, dan juga tidak boleh terlalu sedikit sehingga kuantitasnya mudah diketahui dengan pasti.
- f. Tanah atau area yang digunakan untuk menyimpan objek transaksi harus rata agar nilai objek dapat diperkirakan dengan tepat. Jika tanah tidak rata, seperti bergunung-gunung atau miring, sehingga menyulitkan perkiraan nilai objek, kedua belah pihak memiliki hak *khiyar*.

- g. Tidak diperbolehkan menggabungkan penjualan barang yang jumlahnya tidak diketahui dengan barang yang jumlahnya diketahui dalam satu kontrak. Misalnya, menjual satu kilogram kurma yang digabungkan dengan apel yang masih di pohon, baik dengan satu harga maupun dua harga.<sup>43</sup>

## 5. Jual Beli *Jizaf* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Selain diatur dalam fiqh muamalah dan pendapat para ulama, praktik jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, juga mendapatkan perhatian dalam hukum positif Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman hukum ekonomi Islam mengatur prinsip-prinsip jual beli, termasuk transaksi yang dilakukan dengan sistem taksiran. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana kedudukan dan ketentuan jual beli *jizaf* menurut KHES.

- a. Perjanjian antara penjual dan pembeli dalam Pasal 65 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa “penjual dapat menawarkan untuk menjual barang dagangan secara massal, dan persetujuan pembeli terhadap penawaran tersebut mengharuskan dia untuk membeli seluruh barang tersebut dengan harga yang disepakati.” Pasal 66 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menekankan bahwa “pembeli tidak boleh memilih barang dagangan yang dijual secara massal dengan maksud hanya membeli sebagian saja”.<sup>44</sup>
- b. Berdasarkan Pasal 82 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, proses

---

<sup>43</sup> Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Mu’amalah*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 149- 150.

<sup>44</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (Pphimm), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.32.

penyerahan barang dapat dilaksanakan apabila pembeli berada di lokasi properti, atau di lahan yang akan dijual, atau jika pembeli mampu melihat area tersebut dari jarak yang dekat. Setiap persetujuan yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut, selain itu, Pasal 83 ayat (2) menyatakan bahwa dalam transaksi penjualan secara borongan, penjual memiliki hak untuk menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dibayar tanpa melakukan perubahan pada harga masing-masing jenis barang".<sup>45</sup>

### **B. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Jizaf***

Dalam kerangka maqashid al-shariah, tujuan utama hukum Islam adalah memelihara kemaslahatan umat, termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, sistem taksiran harga biji kopi seharusnya mengakomodasi prinsip keadilan dan keseimbangan agar dapat meminimalisasi kesenjangan ekonomi antara petani dan pelaku pasar lainnya.<sup>46</sup> Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan bahwa "Jual beli yang sah adalah jual beli yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak." Berdasarkan hadis ini, prinsip dasar dalam akad jual beli adalah adanya unsur kerelaan dari kedua pihak yang terlibat. Namun, jika setelah transaksi berlangsung salah satu pihak merasa dirugikan, maka unsur kerelaan tersebut dapat hilang, yang berpotensi menyebabkan batalnya akad. Dalam masalah jual beli Islam telah mengatur syarat dan rukunnya, batal dan sahnya jual beli yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (Pphimm), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 37.

<sup>46</sup> Asyraf Wajdi Dusuki dkk 'A Critical Appraisal On The Challenges Of Realizing Maqasid Al-Shariaah In Islamic Banking And Finance', *Iium Journal Of Economics And Management*, 15.2 (2007), h. 999–1000.

<sup>47</sup> Dimyauddin Djwaini, 'Tinjauan Umum Akad Jual Beli Dalam Fiqih Muamalah' (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 23–45.

Oleh karenanya begitu pentingnya syarat dan rukun jual beli maka di dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dipraktekkan sesuai aturan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat bermanfaat bagi pihak keduanya yakni penjual dan pembeli. Disamping itu Islam haruslah tegas di dalam mengatur usaha ekonomi seperti melarang praktek penipuan dalam berbagai bentuk bidang ekonomi, termasuk usaha jual beli. Di dalam ketentuan Islam para pihak dilarang untuk tidak jujur dalam semua bentuk usaha yang merugikan bagi pihak lain. Hukum jual beli adalah *mubah*, boleh atau halal dilakukan dengan syarat didalamnya terdapat pilihan dalam melakukannya atau tidak melakukannya, dengan tidak adanya pujian, paksaan, pahala, cacian ataupun siksaan dalam melakukannya.<sup>48</sup>

Setiap bentuk transaksi muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya dan tidak mengandung unsur yang merusak tujuan syariah. Salah satu bentuk transaksi yang dikenal dalam fiqh muamalah adalah jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarāḍī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *gharar*, atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara taksiran tanpa penimbangan atau penakaran secara pasti pada saat akad. Keberadaan jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarāḍī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, dalam praktik ekonomi masyarakat menuntut adanya pengkajian prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menjadi dasar kebolehannya agar transaksi tersebut tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan yaitu:

---

<sup>48</sup> Moh Rifa, 'Fiqh Islam Lengkap' (Semarang: Pt Toha Putra, 1978)', 11.1, h. 45–52.

### 1. Prinsip Kerelaan (*An-Tarāḍin*)

Prinsip kehendak bebas menekankan bahwa perjanjian jual beli dianggap sah jika dibuat berdasarkan kehendak bebas dan kesepakatan bersama kedua belah pihak tanpa tekanan apa pun. Dalam transaksi jual beli *jizaf*, kontrak juga dianggap sah jika dilakukan secara transparan dan berdasarkan kehendak bebas (*tarāḍī*) kedua belah pihak tanpa unsur tekanan apa pun, dan tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakpastian yang mendalam dalam suatu transaksi, meskipun kuantitas barang tidak ditentukan dengan pasti, kontrak tetap sah selama penjual dan pembeli sama-sama puas dengan harga dan kondisi barang yang diperdagangkan. Kehendak bebas adalah dasar utama keabsahan kontrak dalam hukum ekonomi Islam.<sup>49</sup>

### 2. Prinsip Keadilan (*al'adl*)

Hukum ekonomi syariah mewajibkan setiap transaksi dilaksanakan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam praktik jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarāḍī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, prinsip keadilan menuntut agar penentuan harga dan kondisi barang dilakukan secara wajar. Apabila terdapat pihak yang dirugikan karena ketidakseimbangan informasi atau praktik yang tidak adil, maka transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>50</sup>

### 3. Prinsip Kejelasan Objek Akad dan Larangan *Gharar*

*Gharar* adalah ketidakjelasan dalam akad yang berpotensi menimbulkan sengketa. Dalam jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan

---

<sup>49</sup> Razika Azmila Dkk, 'Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Taksir Menurut Hukum Islam'. Vol. 2 No.3, Jurnal Media Akademik, 2024, h. 15–20.'

<sup>50</sup> Saiful Mukhlis 'Jurnal Bidang Hukum Islam Practice of Buying and Selling Piles (*Jizaf*) In Realizing the Jurnal Bidang Hukum Islam', 4.1 (2023), h. 113–33,

secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, unsur ketidakjelasan kuantitas memang ada, namun termasuk dalam kategori *gharar yasīr* (ketidakjelasan ringan) yang masih ditoleransi oleh syariah. Selama objek barang dapat dikenali jenis dan sifatnya serta dapat diserahkan, maka jual beli jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, tetap dibolehkan.<sup>51</sup> Jual beli jual beli *jizaf* juga di nilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *gharar*, atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, Di larang dalam syariat karena berpotensi menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan, oleh karena itu, toleransi terhadap *gharar* hanya diberikan selama tingkat ketidakjelasan masih dalam batas yang wajar dan dapat diterima (*gharar yasīr*).<sup>52</sup>

#### 4. Prinsip Kejujuran dan Larangan Penipuan (Tadlīs)

Merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi syariah. Dalam jual beli jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, penjual diwajibkan menjelaskan kondisi barang secara jujur dan tidak menyembunyikan cacat atau kualitas yang sebenarnya.

---


<sup>51</sup> Ubaidillah., 'Praktik Jual Beli Ikan Sistem *Jizaf* Dalam Perspektif Hadis. *El Nubuwwah*' (Jurnal Studi Hadis, Vol. 1 No. 2, 2023), h. 148–152.'

<sup>52</sup> Wahid Haddade "Praktik Jual Beli Tumpukan (*Jizaf*) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam" (Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4 No. 1 (2023), h.116

Penipuan (*tadlīs*) dapat menyebabkan akad menjadi cacat secara hukum syariah karena melanggar nilai amanah dan keadilan.<sup>53</sup>

### 5. Prinsip Masalah (Kemanfaatan)

Prinsip masalah menekankan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus membawa manfaat dan tidak menimbulkan mudarat. Jual beli jua beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, dibolehkan karena memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya dalam transaksi komoditas yang sulit ditimbang secara langsung. Selama praktik tersebut membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian besar, maka jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, sesuai dengan tujuan hukum ekonomi syariah.<sup>54</sup>




---

<sup>53</sup> Azka Nuriah Dkk, 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Jual Beli Sistem Jizaf Di Pasar Ikan. Minhaj', Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 5 No. 1, 2024,) h. 21–24.'

<sup>54</sup> Alfin Yuli Diantov Dkk, 'Jual Beli Dengan Taksiran (Jizaf) Dalam Perspektif Islam'. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol. 11 No. 1, 2024), h. 47–50.'

## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Singkat Wilayah Penelitian Kecamatan Permata**

Kecamatan Permata merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah resmi Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan dataran tinggi yang memiliki kondisi geografis dan iklim yang sangat mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Letak geografis Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah yang berada di kawasan pegunungan menyebabkan suhu udara relatif sejuk dan Tingkat hujan cukup tinggi, sehingga berpengaruh positif terhadap produktivitas tanaman perkebunan, khususnya kopi.

Secara resmi, Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah terdiri dari sejumlah kampung (desa) yang tersebar di wilayah perbukitan dan lembah. Pola permukiman masyarakat cenderung mengikuti kondisi alam, di mana sebagian besar kampung berada di dekat lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi permukaan yang berbukit menyebabkan akses antar wilayah tidak selalu mudah, namun hal tersebut tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.

Penduduk Kecamatan Permata pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Komoditas utama yang dihasilkan adalah kopi, yang menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat. Selain kopi, masyarakat juga mengusahakan tanaman pangan dan budidaya tanaman kebun dalam skala terbatas. Aktivitas ekonomi masyarakat masih bersifat tradisional, dengan sistem pengelolaan hasil panen yang sederhana dan bergantung pada musim serta kondisi alam.

Dalam praktiknya, hasil perkebunan kopi yang dipanen oleh petani biasanya dijual kepada pedagang pengumpul atau toke kopi yang berada di tingkat

kampung maupun kecamatan. Proses jual beli biji kopi sering dilakukan secara langsung di lokasi tertentu, baik di rumah petani, di kebun, maupun di tempat pengumpulan hasil panen. Salah satu praktik yang lazim dilakukan adalah jual beli kopi tanpa penimbangan yang detail, melainkan berdasarkan perkiraan jumlah atau tampilan fisik barang. Praktik inilah yang dalam kajian fikih muamalah dikenal dengan istilah jual beli jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *gharar*, atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi.

Jual beli jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, dalam konteks masyarakat Kecamatan Permata terjadi karena adanya faktor kebiasaan (*urf*), saling percaya antara penjual dan pembeli, serta pertimbangan efisiensi waktu dan tenaga. Petani umumnya menyerahkan hasil panen kopi dalam jumlah tertentu tanpa menakar secara rinci, sementara pembeli menentukan harga berdasarkan pengalaman, perkiraan kualitas, dan kadar kering biji kopi. Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima sebagai bagian dari tradisi ekonomi lokal.

Dari aspek sosial budaya, masyarakat Kecamatan Permata memiliki karakter religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Hal ini tercermin dalam sikap kejujuran, keterbukaan, dan rasa saling percaya dalam transaksi ekonomi. Meskipun tidak selalu didasarkan pada akad tertulis atau takaran yang pasti, jual beli kopi yang dilakukan tetap dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak (*an-tarādīn*), yang merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum ekonomi syariah.

Dari segi penduduk, Kecamatan Permata memiliki jumlah penduduk sekitar 23.758 jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah tahun

2025. Angka ini menunjukkan bahwa Permata merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang cukup besar di antara kecamatan lainnya di kabupaten tersebut.

Namun demikian, praktik jual beli jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *gharar*, atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, juga memiliki potensi permasalahan, terutama terkait ketidakjelasan kadar, kualitas, dan kuantitas barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji praktik jual beli biji kopi di Kecamatan Permata dari perspektif hukum ekonomi syariah, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, transparansi, serta terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan kondisi geografis, ekonomi, dan sosial budaya tersebut, Kecamatan Permata menjadi lokasi yang relevan untuk dijadikan objek penelitian terkait penerapan jual beli jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, dalam transaksi biji kopi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang praktik muamalah yang berkembang di masyarakat pedesaan serta bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diterapkan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah Dalam Angka, BPS Kabupaten Bener Meriah.

## **B. Praktik Jual Beli Biji Kopi di Kecamatan Permata**

Praktik jual beli biji kopi di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dilakukan secara langsung antara petani kopi dan toke kopi setelah masa panen. Transaksi umumnya berlangsung di rumah petani, kebun, atau tempat pengumpulan kopi dengan menggunakan akad lisan yang didasarkan pada kesepakatan dan rasa saling percaya. Penentuan jumlah dan harga biji kopi tidak selalu menggunakan timbangan atau alat ukur yang pasti, melainkan dilakukan melalui sistem taksiran dengan memperhatikan kondisi biji kopi, seperti tingkat kekeringan dan kualitasnya. Berdasarkan praktik jual beli biji kopi tersebut, maka proses penentuan kadar dan penaksiran dalam jual beli biji kopi di Kecamatan Permata dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Alat ukur**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yaitu dengan bapak Wandu, salah seorang petani sekaligus pedagang pengumpul biji kopi di lokasi penelitian, diketahui bahwa penaksiran kadar air biji kopi dalam praktik jual beli sehari-hari umumnya dilakukan dengan menggunakan alat indrawi. Menurut pak Wandu, cara tersebut telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan dianggap paling praktis dalam transaksi jual beli biji kopi secara jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarāḍī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi.

Menurut pak Wandu tahap awal dalam menaksir kadar air biji kopi dilakukan melalui indra penglihatan. Pak Wandu menjelaskan bahwa biji kopi yang masih basah dapat dikenali dari warnanya yang cenderung lebih gelap dan permukaannya terlihat kusam. Sebaliknya, biji kopi yang telah cukup kering biasanya tampak lebih cerah dan tidak saling menempel, Pengamatan visual

ini, menurutnya, menjadi penilaian awal sebelum menentukan kelanjutan transaksi jual beli.

Selanjutnya, Pak Wandu menyampaikan bahwa penaksiran kadar air juga dilakukan dengan indra perasa melalui metode menggigit biji kopi menggunakan gigi. Menurut pak Wandu, biji kopi yang masih mengandung kadar air tinggi akan terasa lebih lunak ketika digigit dan tidak memberikan sensasi patahan yang jelas. Sementara itu, biji kopi yang telah kering terasa lebih keras dan sulit digigit. Pak Wandu menilai metode ini cukup penting karena dapat menunjukkan kondisi bagian dalam biji kopi yang tidak selalu terlihat dari luar.

Selain itu, Pak Wandu juga menjelaskan penggunaan indra peraba, yaitu dengan cara memegang atau menggenggam biji kopi menggunakan tangan. Menurutnya, biji kopi yang masih basah akan terasa lembap, dingin, dan agak lengket di tangan, sedangkan biji kopi yang telah kering terasa ringan dan tidak meninggalkan rasa lembap. Cara ini biasanya digunakan untuk memastikan kembali hasil penilaian dari penglihatan dan gigitan.

Terkait dengan alat bantu mesin, beliau menyatakan bahwa alat tersebut sudah mulai dikenal di kalangan pedagang kopi tertentu, meskipun belum digunakan secara luas di tingkat petani. Menurut pak Wandu, alat bantu mesin dipahami sebagai sarana untuk memberikan kepastian kadar air biji kopi secara lebih jelas, terutama dalam transaksi yang melibatkan jumlah besar. Namun, dalam praktik jual beli jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarāḍī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar*, atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, sehari-hari, beliau lebih sering

mengandalkan penaksiran indrawi karena dianggap lebih sesuai dengan kebiasaan dan kondisi lapangan.<sup>56</sup>

Berdasarkan keterangan pak Wandu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penaksiran kadar air biji kopi dalam praktik jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, lebih dominan menggunakan alat indrawi, yaitu indra penglihatan, gigitan, dan sentuhan tangan. Praktik ini dilakukan atas dasar pengalaman, kebiasaan, serta kepercayaan antara penjual dan pembeli, dan selama dilakukan secara jujur serta disepakati bersama, tidak menimbulkan permasalahan dalam transaksi jual beli.

## 2. Cara dan Proses Menggunakan Alat Ukur

Berdasarkan hasil wawancara lapangan dengan Ibu Aisah (petani kopi) dan Pak Awal (pedagang pengumpul), diketahui bahwa penaksiran kadar air biji kopi dilakukan secara bertahap dengan mengandalkan alat indrawi, kemudian dalam kondisi tertentu diperkuat dengan alat bantu mesin. Penaksiran ini memiliki peran penting karena kadar air sangat memengaruhi kualitas, berat, serta harga biji kopi dalam praktik jual beli, khususnya jual beli secara *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, Penaksiran kadar air dibagi menjadi beberapa bagian antaranya:

### a. Penaksiran Kadar Air Sekitar $\pm 20\%$ (Masih Basah)

Menurut Ibu Aisah, biji kopi dengan kadar air sekitar  $\pm 20\%$  biasanya berasal dari kopi yang baru dijemur sebentar atau belum kering sempurna.

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ilwandi, Petani Kopi 25 Desember 2025.

Dari segi warna, biji kopi terlihat cokelat tua kehitaman, kusam, dan permukaannya tidak rata. Kadang masih terlihat bercak gelap dan biji tampak saling menempel. Saat digigit, biji kopi terasa lunak, mudah tertekan oleh gigi, dan tidak memberikan sensasi patahan yang jelas. Bahkan, menurut Ibu Aisah, biji seperti ini “terasa masih hidup” dan tidak keras sama sekali. Saat dipegang, biji kopi terasa lembap, dingin, dan agak lengket di telapak tangan. Ketika digenggam, tangan biasanya masih terasa basah setelah dilepaskan.

Menurut Bapak Awal, kopi dengan kondisi seperti ini umumnya belum layak dijual, atau jika tetap dijual, harganya akan jauh lebih rendah. Biasanya kopi diminta untuk dikeringkan kembali.

b. Penaksiran Kadar Air Sekitar  $\pm 16\text{--}18\%$  (Setengah Kering)

Biji kopi dengan kadar air sekitar  $\pm 16\text{--}18\%$  menurut informan berada pada kondisi setengah kering. Dari segi warna, biji kopi mulai tampak lebih cerah, meskipun masih terlihat agak kusam dan belum merata. Saat digigit, biji kopi terasa agak keras di luar, tetapi masih empuk di bagian dalam. Gigitan belum menghasilkan patahan yang tegas. Saat dipegang, biji kopi sudah tidak terlalu lengket, tetapi masih terasa sedikit lembap dan dingin.

Menurut Ibu Aisah, kopi pada kondisi ini kadang sudah dijual jika kebutuhan mendesak, namun biasanya pembeli akan menurunkan harga karena kadar air masih dianggap cukup tinggi.

c. Penaksiran Kadar Air Sekitar  $\pm 14\text{--}15\%$  (Hampir Kering)

Pada kadar air sekitar  $\pm 14\text{--}15\%$ , biji kopi menurut informan sudah mendekati standar jual. Dari segi warna, biji kopi tampak lebih cerah dan merata, dengan permukaan yang lebih bersih. Saat digigit, biji kopi terasa cukup keras, meskipun masih bisa digigit dengan tenaga tertentu. Sensasi patahan mulai terasa. Saat dipegang, biji kopi terasa kering di permukaan, tidak lengket, dan lebih ringan.

Menurut Pak Awal, kopi pada kondisi ini biasanya sudah bisa diterima dalam transaksi jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, meskipun untuk pasar tertentu masih dianggap perlu pengeringan tambahan.

d. Penaksiran Kadar Air Sekitar  $\pm 12-13\%$  (Kering dan Layak Jual)

Biji kopi dengan kadar air sekitar  $\pm 12-13\%$  menurut kedua informan dianggap ideal dan layak jual. Dari segi warna, biji kopi tampak cerah, bersih, dan seragam. Saat digigit, biji kopi terasa sangat keras, sulit digigit, dan memberikan sensasi patahan yang jelas. Saat dipegang, biji kopi terasa kering, ringan, dan tidak meninggalkan rasa lembap di tangan.

Menurut Pak Awal, kopi dengan kondisi ini memiliki kualitas baik, lebih tahan disimpan, dan harganya lebih stabil di pasaran. Dalam praktik lapangan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Awal, terkadang terjadi perbedaan antara hasil penaksiran secara indrawi dengan hasil pengukuran menggunakan alat bantu mesin. Hal ini wajar karena penaksiran indrawi bersifat subjektif dan bergantung pada pengalaman masing-masing individu.<sup>57</sup>

Apabila setelah transaksi dilakukan ternyata hasil pengukuran alat bantu mesin menunjukkan kadar air lebih tinggi dari yang diperkirakan secara indrawi, maka penyelesaiannya biasanya dilakukan melalui musyawarah antara penjual dan pembeli. Bentuk penyelesaian tersebut antara lain:

- 1) Penyesuaian harga, yaitu harga kopi diturunkan sesuai selisih

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Dengan bapak awal, Petani Kopi 28 Desember 2025.

kualitas.

- 2) Pengeringan ulang, di mana kopi dikembalikan kepada penjual untuk dijemur kembali.
- 3) Kesepakatan ulang, apabila kedua belah pihak telah sama-sama memahami risiko penaksiran indrawi sejak awal.

Menurut Ibu Aisah, dalam jual beli jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, perbedaan penaksiran ini biasanya sudah disadari sejak awal oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, selama transaksi dilakukan secara jujur dan terbuka, perbedaan hasil taksiran tidak dianggap sebagai bentuk penipuan, melainkan sebagai risiko yang melekat dalam sistem jual beli berbasis taksiran.

Berdasarkan praktik di lapangan, penaksiran kadar air biji kopi secara indrawi dilakukan dengan mengombinasikan pengamatan warna, uji gigitan, dan sentuhan tangan. Alat bantu mesin digunakan sebagai pendukung untuk memberikan kepastian tambahan. Perbedaan hasil penaksiran diselesaikan melalui kesepakatan dan musyawarah, sehingga praktik jual beli jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, tetap berjalan sesuai dengan kebiasaan dan prinsip keadilan.

**Table 3.1**  
**Penjelasan dan Perbedaan Kadar Air pada Biji Kopi**

No	Perkiraan Kadar Air	Ciri Warna Biji Kopi	Rasa Saat Digigit	Rasa Saat Dipegang	Keterangan Lapangan
1	±20% (Basah)	Cokelat tua kehitaman, kusam, tidak merata, biji saling menempel	Lunak, mudah tertekan, tidak ada sensasi patahan	Lembap, dingin, agak lengket di tangan	Belum layak jual, biasanya diminta dikeringkan ulang
2	±16–18% (Setengah kering)	Mulai lebih cerah, namun masih kusam dan belum seragam	Bagian luar agak keras, bagian dalam masih empuk	Masih terasa sedikit lembap dan dingin	Kadang dijual karena kebutuhan, harga biasanya diturunkan
3	±14–15% (Hampir kering)	Cukup cerah, lebih bersih dan mulai merata	Cukup keras, mulai terasa patahan	Kering di permukaan, tidak lengket	Umumnya diterima dalam jual beli <i>jizāf</i>

4	$\pm 12-13\%$ (Kering/ide)	Cerah, bersih, seragam Kering, ringan, tidak meninggalkan rasa lembap	Sangat keras, sulit digigit, patahan jelas	Kering, ringan, tidak meninggalkan rasa lembap	Layak jual, kualitas baik, harga lebih stabil
---	-------------------------------	--	---	---	---

Keterangan Tambahan:

- a) Penentuan kadar air di atas bersifat perkiraan, berdasarkan pengalaman dan kebiasaan petani serta pedagang.
- b) Penaksiran indrawi dilakukan secara bertahap: penglihatan → gigitan → sentuhan tangan.
- c) Dalam praktik jual beli *jizāf*, tabel ini mencerminkan standar tidak tertulis yang dipahami bersama oleh penjual dan pembeli.
- d) Alat bantu mesin digunakan sebagai pendukung, terutama jika terjadi keraguan atau transaksi dalam jumlah besar.

### 3. Jenis Akad atau Perjanjian

Untuk mengetahui jenis akad atau perjanjian yang digunakan dalam praktik jual beli biji kopi di masyarakat, peneliti melakukan wawancara langsung dengan petani kopi dan pihak terkait. Wawancara ini bertujuan untuk menggali bagaimana bentuk kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli, apakah dilakukan secara tertulis atau hanya secara lisan, serta bagaimana proses terjadinya persetujuan harga dalam transaksi tersebut. Hasil wawancara berikut ini menggambarkan praktik akad jual beli yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Ridwan, salah satu toke kopi diketahui bahwa praktik jual beli biji kopi yang berlangsung di masyarakat dilakukan dengan cara yang sederhana dan berdasarkan kebiasaan yang sudah lama berjalan. Pak Ridwan menjelaskan bahwa dalam menjual kopi, tidak pernah ada perjanjian tertulis atau akad secara resmi. Jual beli hanya dilakukan secara lisan dengan cara saling sepakat antara petani dan toke kopi. Setelah panen, kopi biasanya dikumpulkan di rumah atau di kebun, lalu toke datang untuk melihat langsung kondisi kopi tersebut. Selanjutnya kopi tidak ditimbang menggunakan timbangan atau alat ukur tertentu, melainkan Cuma ditaksir berdasarkan penglihatan dan pengalaman toke kopi.

Pak Ridwan mengatakan bahwa toke biasanya melihat warna kopi, meraba untuk mengetahui apakah kopi masih basah atau sudah agak kering, dan memperkirakan jumlahnya. Setelah itu, toke menyebutkan harga yang dianggap sesuai dengan kondisi kopi tersebut. Jika harga yang ditawarkan dirasa cocok, beliau langsung menyetujui tanpa ada tawar-menawar panjang. Persetujuan ini dilakukan hanya dengan ucapan sederhana seperti mengatakan “iya” atau “jadi” yang oleh masyarakat setempat sudah dianggap sebagai tanda kesepakatan atau persetujuan harga. Menurut Pak Ridwan, meskipun tidak ada ucapan ijab dan qabul secara formal, kesepakatan lisan tersebut sudah dianggap sah karena dilakukan secara terbuka dan dipahami oleh kedua belah pihak.

Setelah harga disepakati, kopi biasanya langsung diambil oleh pembeli. Namun soal pembayaran, Pak Ridwan mengatakan tidak selalu langsung dibayar tunai. Kadang uangnya langsung dibayar di tempat, tapi kadang juga ada kendala karena pembeli belum ada uang. Dalam kondisi seperti itu, kopi tetap diambil dulu oleh pembeli, sedangkan uangnya baru diberikan setelah pembeli sudah ada uang atau setelah kopi yang dibeli tersebut sudah terjual ke orang lain. Ini sudah sering terjadi dan biasanya didasarkan pada rasa saling percaya antara petani dan pembeli.

Selanjutnya pak Ridwan juga menjelaskan bahwa proses jual beli seperti ini dianggap lebih nyaman dan cepat, Meskipun terkadang petani merasa kurang puas dengan hasil taksiran yang diberikan. Namun, karena proses ini sudah berlangsung lama dan didasari rasa saling percaya, masyarakat tetap menganggapnya sebagai jual beli yang wajar. Menurutnya, selama tidak ada pihak yang merasa ditipu dan kedua belah pihak sama-sama rela, maka jual beli kopi tersebut sudah dianggap sah dan selesai. Praktik ini terus dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari kebiasaan dalam transaksi jual beli biji kopi sehari-hari.<sup>58</sup>

Penetapan akad jual beli secara lisan ini telah memenuhi syarat sahnya jual beli menurut fiqh muamalah, asalkan kedua belah pihak telah memahami objek dan harga yang disepakati. Prinsip ini selaras dengan konsep jual beli dalam hukum Islam bahwa “barang dan harga harus jelas, serta terjadi kerelaan pihak penjual dan pembeli” sebagaimana diterangkan dalam kajian umum fiqh muamalah.<sup>59</sup>

Pada praktik jual beli kopi, akad jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, sering terjadi ketika pembeli menaksir kadar air dan kondisi kopinya secara indrawi sesuai kebiasaan kemudian baru disepakati harga dan dilakukan ijab-qabul. Akad seperti ini biasanya dicapai melalui kesepakatan lisan tanpa dokumen, tetapi dianggap sah karena adanya rida (kerelaan) dari kedua pihak.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Dengan Pak Ridwan 29 Desember 2025.

<sup>59</sup> Razika Azmila Dkk., “Perjanjian Jual-Beli Dengan Sistem Taksir Menurut Hukum Islam,” (Jurnal Media Akademik Vol. 2 No. 1 2022), h. 114.

<sup>60</sup> Alfin Yuli Dianto Dkk., “Jual Beli Dengan Taksiran (*Jizāf*) Dalam Perspektif Islam,” (Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 2023), h. 88.

### C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Biji Kopi di Kecamatan Permata

Jual beli biji kopi yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Permata pada umumnya menggunakan sistem taksiran dalam penentuan jumlah dan harga, yang dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah *jizāf*. Praktik ini perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan kejelasan objek akad, kerelaan para pihak, keadilan, serta larangan unsur *gharar* dan penipuan. Tinjauan hukum ekonomi syariah menjadi penting untuk menilai apakah praktik jual beli biji kopi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta mencerminkan nilai-nilai muamalah Islam.

Berdasarkan praktik jual beli biji kopi di Kecamatan Permata dan ketentuan jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, dalam hukum ekonomi syariah, maka analisis terhadap kesesuaian jual beli biji kopi dengan prinsip syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Ketepatan hasil *jizaf*

Dalam hukum ekonomi syariah, ketetapan hasil dalam jual beli jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar*, atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, dipahami sebagai hasil transaksi yang ditentukan berdasarkan taksiran yang disepakati oleh penjual dan pembeli pada saat akad berlangsung. Ketetapan tersebut tidak didasarkan pada ukuran pasti seperti timbangan atau alat ukur teknis, melainkan pada penilaian umum terhadap kondisi barang. Dalam konteks jual beli biji kopi, hasil jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad

dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarāḍī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar*, atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, ditetapkan setelah dilakukan penaksiran indrawi terhadap kadar air, warna, dan kondisi fisik biji kopi sebagaimana dipraktikkan oleh para pelaku jual beli di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aisah dan Pak Awal, ketetapan hasil jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarāḍī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, dalam jual beli biji kopi ditentukan pada saat terjadinya kesepakatan harga setelah proses penaksiran indrawi. Penaksiran tersebut dilakukan melalui penglihatan, gigitan, dan sentuhan tangan untuk memperkirakan kadar air biji kopi. Setelah kedua belah pihak merasa cukup yakin terhadap kondisi barang, maka harga disepakati dan akad jual beli dilangsungkan. Dengan demikian, hasil jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarāḍī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, telah ditetapkan sejak akad dilakukan dan mengikat kedua belah pihak.

Dalam fiqh muamalah, ketetapan hasil jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarāḍī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar*, atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, seperti ini dibolehkan selama objek jual beli dapat dilihat secara langsung dan ditaksir secara wajar, serta tidak menimbulkan perselisihan. Wahbah Az-Zuhailī menjelaskan bahwa jual beli jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarāḍī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar*, atau ketidakjelasan

yang mendalam dalam suatu transaksi, sah apabila barangnya hadir dan dapat disaksikan, meskipun tidak diketahui ukuran pastinya, karena ketetapan hasil didasarkan pada kesepakatan dan kebiasaan yang berlaku di Masyarakat.<sup>61</sup>

Ketetapan hasil jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, juga erat kaitannya dengan prinsip kerelaan (*an-tarādī*). Dalam praktik lapangan, baik penjual maupun pembeli telah memahami sejak awal bahwa penilaian dilakukan secara taksiran, sehingga hasil transaksi diterima sebagai konsekuensi dari kesepakatan bersama. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an yang menegaskan bahwa transaksi jual beli harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka antara para pihak (QS. An-Nisā': 29).<sup>62</sup>

Selain itu, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa ketetapan hasil dalam jual beli jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, tetap dianggap sah selama sifat barang diketahui secara umum dan tidak ada unsur penipuan. Menurutnya, ketidakpastian ringan yang melekat pada sistem taksiran dapat ditoleransi karena merupakan kebutuhan masyarakat dan telah menjadi praktik yang dengan demikian, ketetapan hasil jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan.

---

<sup>61</sup> Az-Zuhailī, 1989. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. (Damaskus: Dār Al-Fikr. Jilid IV), h. 462–463.

<sup>62</sup> Al-Qur'an Al-Karim, QS. An-Nisā' (4): 29.

*Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, dalam jual beli biji kopi sebagaimana yang terjadi di lapangan dapat dinilai sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Selama penaksiran dilakukan secara jujur, objek transaksi diketahui secara langsung, dan hasilnya disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad, maka ketetapan hasil jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, tersebut bersifat sah dan mengikat.<sup>63</sup>

## 2. Potensi *gharar*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aisah, dalam praktik jual beli kopi yang dilakukan di kampungnya terdapat beberapa hal yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan. Ibu Aisah menjelaskan bahwa kopi dijual tanpa ditimbang dan hanya ditaksir saja, sehingga jumlah pastinya tidak diketahui secara jelas. Selain itu, kondisi kopi yang masih basah atau setengah kering juga membuat kualitas kopi sulit dipastikan. Ia juga mengatakan bahwa setelah kopi diambil oleh pembeli, uangnya tidak selalu langsung dibayar, karena terkadang pembeli belum ada uang dan baru membayar setelah kopi tersebut terjual kembali kepada orang lain. Menurut ibu Aisah meskipun cara seperti ini sudah biasa dilakukan dan didasarkan pada rasa saling percaya, namun petani sering tidak mengetahui secara pasti berapa sebenarnya nilai kopi yang dijual dan kapan uangnya akan diterima.

Praktik tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* karena terdapat ketidakjelasan dalam beberapa hal, seperti ketidakpastian jumlah kopi yang dijual akibat tidak adanya penimbangan, ketidakjelasan kualitas kopi karena masih mengandung kadar air yang berbeda-beda, serta ketidakpastian waktu

---

<sup>63</sup> Qudāmah . . 1997. *Al-Mughnī*. (Riyadh: Dār ‘Ālam Al-Kutub. Jilid IV), h. 321–32

pembayaran karena uang tidak selalu diterima saat akad berlangsung. Dalam hukum Islam, *gharar* adalah keadaan yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Islam melarang transaksi yang mengandung *gharar* karena dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan.<sup>64</sup>

Dalam kajian fiqh muamalah, *gharar* yang muncul dalam jual beli jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, dikategorikan sebagai *gharar* ringan (*gharar yasīr*) apabila objek jual beli dapat dilihat secara langsung dan ditaksir secara umum. Wahbah Az-Zuhailī menjelaskan bahwa *gharar* ringan yang sulit dihindari dan telah menjadi kebiasaan dalam transaksi masyarakat masih dapat ditoleransi dan tidak membatalkan akad.<sup>65</sup>

Potensi *gharar* juga berkaitan dengan kemungkinan ketidaksesuaian antara hasil taksiran indrawi dan pengukuran menggunakan alat bantu mesin. Dalam praktik lapangan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Awalīn, perbedaan tersebut biasanya diselesaikan melalui musyawarah, seperti penyesuaian harga atau pengeringan ulang biji kopi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa para pihak telah memahami risiko taksiran sejak awal akad, sehingga *gharar* yang muncul tidak bersifat merugikan secara sepihak. Menurut Ibnu Qudāmah, *Gharar* yang dilarang adalah *gharar* yang besar dan berpotensi menimbulkan sengketa serius antara para pihak. Sebaliknya, *gharar* yang kecil dan telah menjadi kebiasaan

---

<sup>64</sup> Fikri Ibnu Fazda, *Program Studi, Ilmi Hadist, And Fakultas Ushuluddin, 'Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar'*, 2024, h. 2162–72.

<sup>65</sup> Qudāmah, 1997. *Al-Mughnī*. (Riyadh: Dār 'Ālam Al-Kutub. Jilid IV), h. 321–323.

(‘urf) dalam transaksi dapat ditoleransi selama tidak mengandung unsur penipuan.<sup>66</sup>

Potensi *gharar* dalam jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, biji kopi sebagaimana yang terjadi di lapangan dapat dikendalikan melalui keterbukaan informasi, kejujuran penjual, serta kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Selama *gharar* yang muncul berada dalam batas wajar dan tidak disengaja, praktik jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *gharar*, atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, tetap dapat dinilai sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

### 3. Prinsip dasar dalam *jizaf* yang berlaku

Dalam kerangka hukum ekonomi Islam, transaksi *jizaf* dianggap sah jika kesepakatan tersebut dilakukan secara transparan, berdasarkan kehendak sukarela (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur tekanan, dan tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* yang merupakan ketidakpastian mendalam dalam suatu transaksi, tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar muamalah yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat. Meskipun transaksi *jizaf* dianggap sah jika dilakukan secara terbuka, berdasarkan kehendak sukarela kedua belah pihak tanpa paksaan, dan tanpa *gharar* yang berlebihan, serta *gharar* sebagai ketidakpastian mendalam dalam transaksi yang dilakukan berdasarkan perkiraan tanpa ukuran yang pasti, pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar agar kesepakatan yang dihasilkan sah dan tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai dasar normatif

---

<sup>66</sup> Qudāmah, 1997. *Al-Mughnī*. (Riyadh: Dār ‘Ālam Al-Kutub. Jilid IV), h. 321–323.

yang mengatur keabsahan penjualan *jizaf*, yang dianggap sah jika kesepakatan dilakukan secara transparan, berdasarkan kehendak sukarela kedua belah pihak tanpa paksaan, dan tidak mengandung *gharar* yang berlebihan, dan *gharar* sebagai ketidakpastian yang mendalam dalam transaksi, dalam praktik transaksi biji kopi.

Prinsip dasar pertama adalah kejelasan objek jual beli (*ma'lūm al-mabī'*). Dalam jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarāḍī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, kejelasan tidak dimaknai sebagai ukuran yang pasti, melainkan dapat berupa pengetahuan umum terhadap kondisi barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aisah dan Pak Awal, biji kopi yang dijual selalu diperlihatkan secara langsung kepada pembeli, kemudian ditaksir kadar air dan kualitasnya melalui penglihatan, gigitan, dan sentuhan tangan. Wahbah Az-Zuhailī menjelaskan bahwa jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarāḍī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* yang memiliki ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, sah apabila barang dapat dilihat dan diketahui sifat umumnya, meskipun tidak diketahui ukurannya secara detail.

Prinsip kedua adalah kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍī*). Dalam praktik lapangan, penjual dan pembeli menyadari bahwa transaksi dilakukan berdasarkan taksiran, sehingga hasil jual beli diterima sebagai kesepakatan bersama. Prinsip kerelaan ini menjadi unsur penting dalam meniadakan unsur paksaan dan ketidakadilan. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an yang

menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka antara para pihak (QS. An-Nisā': 29).<sup>67</sup>

Prinsip ketiga adalah kejujuran dan keterbukaan (*ṣidq wa al-bayān*). Dalam jual beli jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarāḍī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, kejujuran penjual dalam menyampaikan kondisi biji kopi dan kehati-hatian pembeli dalam melakukan penaksiran menjadi faktor utama untuk menjaga keadilan transaksi. Berdasarkan keterangan Pak Awal, apabila terdapat keraguan terhadap kondisi biji kopi, biasanya dilakukan pembicaraan ulang sebelum akad disepakati. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa jual beli dengan sistem taksiran dibolehkan selama tidak terdapat unsur penipuan dan kondisi barang diketahui secara umum.

Prinsip keempat adalah tidak adanya *gharar* yang berlebihan (*gharar fāḥish*). Dalam hukum ekonomi syariah, *gharar* yang dilarang adalah *gharar* besar yang menimbulkan ketidakpastian serius dan berpotensi menimbulkan sengketa. Sementara itu, *gharar* ringan yang melekat pada kebiasaan transaksi dan sulit dihindari masih dapat ditoleransi. Ibnu Qudāmah menyatakan bahwa *gharar* ringan yang tidak menimbulkan perselisihan dan telah menjadi kebiasaan masyarakat tidak membatalkan akad jual beli yang diperjualbelikan.<sup>68</sup>


Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aisah dan Pak Awal, biji kopi yang dijual selalu diperlihatkan secara langsung kepada pembeli, kemudian ditaksir kadar air dan kualitasnya melalui penglihatan, gigitan, dan sentuhan tangan. Wahbah Az-Zuhailī menjelaskan bahwa jual beli jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarāḍī*)

<sup>67</sup> Al-Qur'an Al-Karim, QS. An-Nisā' (4): 29

<sup>68</sup> Qudāmah, 1997. *Al-Mughnī*. (Riyadh: Dār 'Ālam Al-Kutub. Jilid IV), h. 321–323

kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* yang memiliki ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, sah apabila barang dapat dilihat dan diketahui sifat umumnya, meskipun tidak diketahui ukurannya secara detail.

Prinsip kedua adalah kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍī*). Dalam praktik lapangan, penjual dan pembeli menyadari bahwa transaksi dilakukan berdasarkan taksiran, sehingga hasil jual beli diterima sebagai kesepakatan bersama. Prinsip kerelaan ini menjadi unsur penting dalam meniadakan unsur paksaan dan ketidakadilan. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an yang menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka antara para pihak (QS. An-Nisā': 29).<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> Al-Qur'an Al-Karim, QS. An-Nisā' (4): 29

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Bab terakhir ini merupakan konklusi dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan dari rumusan masalah penelitian. Adapun kesimpulan kajian dan saran-sarannya dipaparkan dalam sub bab di bawah ini:

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli biji kopi dengan sistem taksiran di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah merupakan praktik ekonomi yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan (*'urf*) yang diterima oleh masyarakat setempat. Dalam praktiknya, transaksi jual beli dilakukan secara langsung antara petani kopi dan toke kopi, baik di rumah petani maupun di tempat pengumpulan hasil panen. Penentuan jumlah dan harga biji kopi tidak dilakukan melalui penimbangan atau pengukuran yang pasti, melainkan berdasarkan sistem taksiran yang mengandalkan pengalaman serta penilaian indrawi, seperti pengamatan visual terhadap warna dan bentuk biji kopi, perabaan untuk mengetahui tingkat kekeringan, serta penciuman untuk menilai aroma kopi. Akad jual beli dilaksanakan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, dengan landasan saling percaya dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Meskipun praktik ini dinilai praktis dan efisien, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem taksiran tersebut tidak selalu menghasilkan kesesuaian antara perkiraan dan hasil nyata, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penentuan harga dan melemahkan posisi petani sebagai pihak penjual.

2. Ditinjau dari konsep jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, menurut hukum ekonomi syariah, praktik jual beli biji kopi dengan sistem taksiran pada dasarnya diperbolehkan (mubah), selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar muamalah Islam. Jual beli jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *Gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, termasuk transaksi yang objeknya dapat dilihat secara langsung namun tidak diketahui secara pasti kadar atau timbangannya pada saat akad. Ketidakjelasan tersebut dikategorikan sebagai *gharar* ringan (*gharar yasīr*) yang masih ditoleransi oleh syariat, dengan syarat tidak mengandung unsur penipuan (*tadlīs*), tidak dilakukan secara sepihak, dan tetap dilandasi oleh kerelaan (*an-tarādīn*) kedua belah pihak. Namun, dalam konteks praktik di Kecamatan Permata, masih ditemukan potensi penyimpangan terhadap prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*), khususnya apabila penaksiran kadar dan harga kopi lebih didominasi oleh pembeli tanpa kejelasan informasi bagi petani. Oleh karena itu, agar praktik jual beli biji kopi dengan sistem jual beli *jizaf* juga dinilai sah apabila akad dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan. *Gharar* atau ketidakjelasan yang mendalam dalam suatu transaksi, benar-benar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, diperlukan peningkatan transparansi, kejujuran, serta kehati-hatian dalam proses penaksiran, sehingga transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya peningkatan transparansi dan akurasi dalam praktik jual beli biji kopi dengan sistem taksiran di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Para pelaku transaksi, khususnya toke kopi, sebaiknya mulai mempertimbangkan penggunaan alat timbang atau standar pengukuran yang lebih objektif guna meminimalkan selisih antara taksiran dan hasil nyata. Selain itu, edukasi kepada petani mengenai harga pasar, kualitas biji kopi, serta prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam perlu ditingkatkan agar posisi tawar petani menjadi lebih kuat dan tercipta transaksi yang lebih adil serta seimbang.
2. Kepada pemerintah daerah maupun lembaga terkait, seperti dinas pertanian dan lembaga keuangan syariah, disarankan untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pembinaan tersebut dapat berupa sosialisasi tentang konsep jual beli jizaf, batasan *gharar* yang ditoleransi, serta pentingnya menjunjung tinggi prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan kejujuran dalam transaksi. Dengan demikian, praktik jual beli yang telah menjadi kebiasaan (*'urf*) masyarakat tetap dapat dipertahankan, namun berjalan lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Ruslan, And Rasmawati Ilham Patintingan, ‘Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)’, *Al-Amwal : Journal Of Islamic Economic Law*, 2.1 (2017),
- Abu Huroirah Pasaribu & Muhammad Arsad Nasution & Dermina Dalimunthe, ‘Bentuk *Gharar* Dalam Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dalam Hukum Islam’, *Jurnal El-Thawalib*, 2.2 (2021),
- Adolph, Ralph, ‘*Abdul Manan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Jakarta: Intermedia, 1992), 47.’, 2016,
- Alfin Yuli Dianto Dkk., “Jual Beli Dengan Taksiran (Jizāf) Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* Vol. 11 No. 1 (2023),
- Ariska, Deni, ‘*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa (Studi Kasus Di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan )*’, 2018,
- Aramida, ‘Analisis Quality Control Transaksi Jual Beli Biji Kopi Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 9.02 (2021),
- Auliaurasyidin, ‘*Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin, Pedoman Penulisan Skripsi*, (Tembilahan: STAI Press, 2020),
- Azka Nuriah, Ulil Albab, Nina R. Wulandari, & LM Ikbal Patoni., ‘Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Jual Beli Sistem *Jizaf* Di Pasar Ikan. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 5 No. 1, 2024, Hlm. 21–24.’, 4.1 (2023),
- Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49., 2023
- Bung Hijaj Sulthonuddin Dkk ‘Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Jhesy)*, 1.2 (2023)
- Dermina Dalimunthe, Abu Huroirah Pasaribu & Muhammad Arsad Nasution &, ‘Bentuk *Gharar* Dalam Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dalam Hukum Islam’, *Jurnal El-Thawalib*, 2.2 (2021),

- Dimyauddin Djuwaini, *“Pengantar Fiqh Mu’amalah”* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008),
- Dita Bella Putri Eka Suci, ‘Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo’, Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 2.1 (2024),
- Faisal, *Modul Ajar Hukum Ekonomi Islam*. (2022). Universitas Malikussaleh., Unimalpress, 2022,
- Fathoni, Nur, ‘*Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional ...*’, 25 (2015),
- Fikri Ibnu Fazda, Program Studi, Ilmi Hadist, And Fakultas Ushuluddin, ‘*Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar*’, 2024,.
- Lisa Sherina And Nafa Afati, ‘*Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Biji Kopi Di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus*’, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 2November (2019),
- Masyhur, Mochamad Afif Zacharias, Udin Saripudin, And Arif Rijal Anshori, ‘*Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Sistem Taksiran Sebelum Masa Panen Di Desa Jambudipa Kabupaten Bandung Barat*’, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3.2 (2023),
- Maulana, Farid, ‘*Jurnal Al-Mudharabah Vol. 5 No. 2* (2022) – Farid Maulana, Perbandingan Taksiran Dan Penimbangan Dalam Jual Beli Kopi Di Aceh Tengahbah/Article/View/15412’, Universitas Islam Negerin Raden Intan (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022)
- Moh Rifa, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Pt Toha Putra, 1978), Mochamad Afif Zacharias Masyhur, Udin Saripudin, And Arif Rijal Anshori,
- ‘*Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Sistem Taksiran Sebelum Masa Panen Di Desa Jambudipa Kabupaten Bandung Barat*’, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3.2 (2023)
- Muhammad Ruslan Abdullah And Rasmawati Ilham Patintingan, ‘*Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)*’, *Al-Amwal : Journal Of Islamic Economic Law*, 2.1 (2017),

Nur Fathoni, '*Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*' ,  
(Jakarta : Kencana, 2016),

*Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi  
Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009),

Qudāmah, Ibnu, . . 1997. Al-Mughnī. Riyadh: Dār 'Ālam Al-Kutub. Jilid IV.,  
Razika Azmila, Utary Maharani Barus, Idha Aprilyana Sembiring, &

Yefrizawati., 'Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Taksir Menurut Hukum Islam.  
Vol. 2 No. ,3, 2024, Hlm. 15–20.', *Jurnal Media Akademik*, 2.Maret

2024,

Razika Azmila,*Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani  
(PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,  
2009),

Refki Yodiska, '*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kopi Hasil Ngelahang  
(Studi Di Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten*

Saputra, Septiawan, "'*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli,*"  
*Repository UIN Raden Intan Lampung*, (2022)', Universitas Islam  
Negerin Raden Intan, 2022

Saleha Madjid "*Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*"*Jurnal Hukum Ekonomi  
Syariah Vol 2, No. 1*Juni 2018

Sherina, Lisa, And Nafa Afati, '*Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual  
Beli Biji Kopi Di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus*',  
*Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, 2.November (2019),

Studi, Program, Ilmi Hadist, And Fakultas Ushuluddin, 'Menghadapi Praktik  
*Riba Dan Gharar*', 2024,

Sumarni, '*Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep  
Keadilan Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Ikan Di Pelelangan Lonrae  
Kabupaten Bone)*', Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar, 2016

Tanti Gusmawati, Sandy Rizki Febriadi, And Fahmi Fatwa Rosyadi Satria  
Hamdani, 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Jagung  
Dengan Sistem Taksiran Di Desa Lamajang', *Bandung Conference*

*Series: Sharia Economic Law, 2.1 (2022)*

Tugimin, Irvan Iswandi, And Ahmad Asrof Fitri, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran', *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1.5 (2023),

Yefrizawati. Razika Azmila, Utary Maharani Barus, Idha Aprilyana Sembiring, 'Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Taksir Menurut Hukum Islam. Vol. 2 No. ,3, 2024, Hlm. 15–20.', *Jurnal Media Akademik*, 2.Maret 2024,



## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 3009/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Ali Abubakar, M.A | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Riza Afrian Mustaqim, M.H.  | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Aulisa Fitri  
NIM : 220102176  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Konsep Jizaf dalam Jual Beli Biji Kopi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 09 Juli 2025  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2: Protokol Wawancara

Judul Skripsi : Analisis Konsep *Jizaf* Dalam Jual Beli Biji Kopi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah)

Narasumber : Awal Selaku Sebagai Toke Kopi, Ilwandi Selaku Petani Kopi, Muhammad Amin Selaku Toke Kopi, Ibu Aisah Selaku Petani Kopi dan Pak Ridwan Selaku Toke Kopi

NO	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana objek akad saat transaksi dilakukan apakah dilakukan secara terlihat?
2	Apakah penjual mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik dari segi takaran, timbangan, maupun hitungan?
3	Apakah jual beli dilakukan secara partai?
4	Apakah pernah terjadi ketidaksesuaian antara taksiran kadar dan hasil setelah kopi dijual kembali?
5	Bagaimana cara biasanya bapak/ibu menjual biji kopi? apakah selalu menggunakan sistem taksiran?
6	Apakah cara jual beli seperti ini sudah adil atau pernah ada rasa kurang puas terkait harga atau jumlah kopi?
7	Dalam proses jual beli apakah harga ditentukan bersama atau ditetapkan sepihak oleh pembeli?
8	Apakah ada perbedaan harga kopi kalau kondisinya masih basah dengan yang sudah kering?

## Lampiran 2: Dokumentasi



Wawancara Dengan Bapak Awaln dan Bapak Wandi selaku Toke Kopi di Kampung Jelobok dan petani kopi



Wawancara Dengan Ibu Aisah selaku Toke Kopi Di Kampung Pondok Baru



Alat Ukur Moisture Meter Alat Penimbang Kadar Kopi



## RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Aulisa Fitri/220102176  
Tempat/Tgl.Lahir : Jelobok/11 Desember 2004  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Jln Ramung Weh Satu, Gampong Jelobok Kec. Permata  
Kab. Bener Meriah Prov. Nanggroe Aceh Darussalam,  
Indonesia.

Orang Tua  
Nama Ayah : Awal  
Nama Ibu : Aisah  
Alamat : Jln Ramung Weh Satu, Gampong Jelobok Kec. Permata  
Kab. Bener Meriah Prov. Nanggroe Aceh Darussalam,  
Indonesia.

Pendidikan : S1  
SD/MI : SDN Jelobok  
SMP/MTs : MASs Al-Madinatuddinia Syamsuddhuha  
SMA/MA : MAS Al-Madinatuddinia Syamsuddhuha

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 05-01-2025

**Aulisa Fitri**  
220102176